



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
S1 KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PROGRAM STUDI S1 KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA**

**TENTANG
PENELITIAN KOLABORASI DAN PUBLIKASI ILMIAH**

NOMOR: 31.7.4/UN32.9/KS/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. Karina Nilasari Sp.PK, Kepala Program Studi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Choisotussanijjah, M.Si, Dosen Fakultas Kedokteran, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya**, berkedudukan di Jl. Raya Jemursari No 51-57, Jemur Wonosari, Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu prodi di Universitas Negeri Malang yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, kedokteran, keperawatan dan kebidanan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu prodi di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Kedokteran
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Prodi S1 Kedokteran Universitas Negeri Malang dan Prodi Kedokteran, Fakultas kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya tentang Kerjasama penelitian dan publikasi karya ilmiah

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah perjanjian kerjasama antara Prodi S1 Kedokteran Universitas Negeri Malang dengan Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
- (2) Prodi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang adalah institusi pendidikan tinggi yang beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang.
- (3) Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya berkedudukan di Jl. Raya Jemursari No 51-57, Jemur Wonosari, Surabaya, Jawa Timur 65144
- (4) Penelitian adalah penelitian di bidang teknologi pangan dan kesehatan yang dilaksanakan dan menggunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (5) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan penelitian dan publikasi karya ilmiah secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup kegiatan penelitian bersama dilanjutkan dengan publikasi karya ilmiah, mulai dari 2 Januari 2025-2 Januari 2026.

No	Judul Penelitian	Nama Dosen UM	Nama Dosen UMM	Lokasi	Waktu
1	Potensi Nefroprotektif Tablet Effervescent Rosa damascena Mill dalam menurunkan kadar ureumdan kreatinin pada tikus yang diinduksi CCl4	1. Rokhmatul Asiyah/ S1 Kedokteran	1. dr. Choisotussanijah, M.Si	Jl. Semarang no 5 Malang	Januari 2025 – Januari 2026

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

<input type="text"/>
<input type="text"/>

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a) Mendapatkan pengakuan atas kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah.
 - b) Memperoleh akses terhadap hasil luaran penelitian kolaboratif untuk kepentingan pengembangan akademik dan institusional.
 - c) Menentukan keterlibatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung di lingkungan FK UM sesuai kesepakatan.
 - d) Terlibat aktif dalam proses penyusunan artikel ilmiah dan penentuan kepenulisan berdasarkan kontribusi.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a) Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian, seperti laboratorium dan alat pendukung.
 - b) Menugaskan dosen atau mahasiswa yang kompeten untuk berkolaborasi dalam kegiatan penelitian dan publikasi.
 - c) Menjamin bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika penelitian dan regulasi institusi.
 - d) Berkoordinasi secara aktif dengan **PIHAK KEDUA** dalam setiap tahap pelaksanaan kerja sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a) Mendapatkan pengakuan atas kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah.
 - b) Memperoleh akses terhadap hasil luaran penelitian kolaboratif untuk kepentingan pengembangan akademik dan institusional.
 - c) Menentukan keterlibatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung di lingkungan Fakultas Pertanian dan Peternakan UMM sesuai kesepakatan.
 - d) Terlibat aktif dalam proses penyusunan artikel ilmiah dan penentuan kepenulisan berdasarkan kontribusi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a) Menyediakan tenaga dosen atau ahli yang relevan dengan bidang kajian untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan publikasi bersama.
 - b) Menjamin pelaksanaan penelitian dan publikasi sesuai dengan etika akademik dan peraturan internal institusi.
 - c) Memberikan dukungan administratif dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama.
 - d) Berkoordinasi secara aktif dengan **PIHAK KESATU** dalam setiap tahap pelaksanaan kerja sama.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6

BIAYA KEGIATAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : fk@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Alamat : Jl. Raya Jemursari No 51-57, Jemur Wonosari, Surabaya,
Jawa Timur 65144
Telepon : 031-8479070
Surel : info@unusa.ac.id

PASAL 9

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan,

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Ketua Prodi S1 Kedokteran
Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



dr. Karina Nilasari, Sp.PK

PIHAK KEDUA

Dosen Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran
Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya



dr. Choisotussanijjah, M.Si

Mengetahui,
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Negeri Malang



Dr. dr. Moch Yunus, M.Kes

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
